



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 372 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA  
PERTANAHAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN, DAN  
TANAH DESA DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA PERTANAHAN TANAH KASULTANAN, TANAH KADIPATEN, DAN TANAH DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada petugas/Pamong Kalurahan dan warga masyarakat;
- c. melaksanakan inventarisasi ke Kalurahan/lokasi yang memiliki permasalahan pertanahan;
- d. menetapkan Kalurahan/lokasi kegiatan penanganan permasalahan pertanahan;
- e. melaksanakan *Focus Group Discussion* penanganan permasalahan Tanah Kalurahan dan/atau tanah warga dari proses tukar menukar tanah;
- f. membuat rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Kalurahan dengan tanah milik warga; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan penanganan permasalahan Tanah Kalurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 372 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
KEBERATAN DAN SENGKETA  
PERTANAHAN TANAH KASULTANAN,  
TANAH KADIPATEN, DAN TANAH  
DESA DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>3. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</div> <div>5. Penghageng Kawedanan Panitikisma Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat</div> <div>6. Unsur Panitikisma Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat</div> <div>7. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>8. Lurah lokasi kegiatan yang ditunjuk</div> <div>9. Jagabaya lokasi kegiatan yang ditunjuk</div>	<div>1. Julaedi Rastianto</div> <div>2. Khrisyanto Adi Raharjo</div> <div>1. Armeilina Ramanitya</div> <div>2. Sita Wulandari</div> <div>3. Supriyanto</div> <div>4. Dwi Prastanto</div> <div>5. B. Aditya Mahardika</div> <div>6. Hidatul Imam</div> <div>7. Khoirun Nisa Utari</div> <div>8. Gigih Satria Hanuji</div> <div>9. Ragil Widodo</div>

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH